

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG 11.23 TEMANGGUNG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2029**

Nomor : 186/HK.02.00/K.JT-27/10/2025

Nomor : 080/11.23-A/10/2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG 11.23 TEMANGGUNG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN
PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029**

Nomor : 186/HK.02.00/K.JT-27/10/2025

Nomor : 080/11.23-A/10/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Sanggar Pramuka Jl. Dr Sutomo No 36 Temanggung 56213, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RONI NEFRIYADI, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung 56212, yang karena jabatannya tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. HARY AGUNG : PRABOWO, M.M** : Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.23 Temanggung, berkedudukan di Sanggar Pramuka Jl. Dr Sutomo No 36 Temanggung 56213 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.23 Temanggung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.23 Temanggung yang merupakan Organisasi Kemahasiswaan dan Kepelajaran yang bertugas mengelola, membina, serta mengkoordinasikan kegiatan kepramukaan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, baik di gugus depan (sekolah/komunitas) maupun kwartir ranting;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam rangka memperkuat pendidikan politik dan demokrasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu yang inklusif, berintegritas, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2029 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kegiatan yang sinergis dan saling menguntungkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan prinsip kesetaraan dalam keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalitas;
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya melakukan kerja sama yang saling menguntungkan;
- (3) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kerja sama dalam bidang Pendidikan Politik Dan Demokrasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama; dan
 - b. Mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2029.

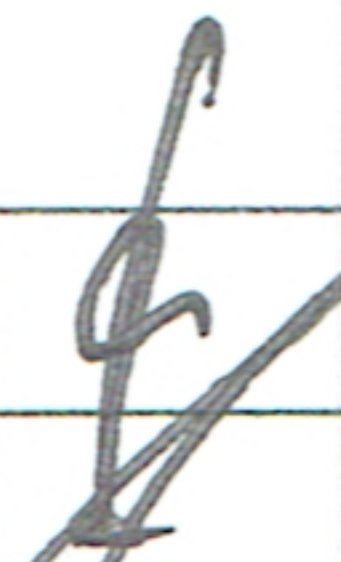
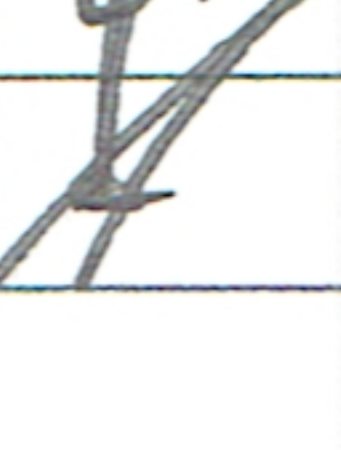
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Kolaborasi program pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang dikemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 4

Program pengawasan pemilu partisipatif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

- a. Pengawasan Partisipatif;
- b. Pendidikan Politik dan Demokrasi;
- c. Membangun Kesadaran pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu
- d. Menciptakan Pemilu yang Berintegritas.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan, perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran PIHAK lain dan/atau sumber dana lain yang bersifat sah dan tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta ketentuan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

BAB VII
ADDENDUM
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 10

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis dalam bentuk resmi dan disampaikan dengan alamat:
 - a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 28, Batan, Temanggung I, Kecamatan Temanggung,
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56212
Telp : 0293 4961337
Email : set.temanggung@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG 11.23 TEMANGGUNG
Alamat : Sanggar Pramuka Jl. Dr Sutomo No 36 Temanggung 56213
Telp. : 0812 2671 8564
Email : subardikwctmg@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN
PASAL 11

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi tersebut.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya;

PIHAK KESATU



RONI NEFRIYADI, S.Pd

PIHAK KEDUA



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M